



SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Nomor : 503 / 257 / SD / DINDIK / III / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM SEKOLAH DASAR

- Dasar :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014;
 2. Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur Nomor 11 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .
 3. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 578 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Belitung Timur;
 4. Surat Kepala SD Negeri 3 Damar Nomor : 421.2/013/SDN3DMR/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama SD : **SD NEGERI 3 DAMAR**
NPSN : **10900980**
Alamat : **Jln. Sumatera Desa Mengkubang Kecamatan Damar**
Kabupaten Belitung Timur
Untuk : **Menyelenggarakan Program Sekolah Dasar**

Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Februari 2027 dan setiap awal tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal, 21 Februari 2023

Kepala Dinas

Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640521 199103 1 005